



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 876-7452-4645 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Diding Saripudin Alias Ciding Bin Alm H Wari Suwari
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /28 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Ahad Rt. 001 Rw. 009 Desa Burujul wetan
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Diding Saripudin Alias Ciding Bin Alm H Wari Suwari ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa Diding Saripudin Alias Ciding Bin Alm H Wari Suwari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusli Oktaviandi Alias Iyus Bin Memed Alm
2. Tempat lahir : Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /6 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujungjaya Rt. 002 Rw. 010 Desa Ujungjaya
Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusli Oktaviandi Alias Iyus Bin Memed Alm ditangkap pada tanggal 15 September 2020

Terdakwa Rusli Oktaviandi Alias Iyus Bin Memed Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 208/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **DIDING SARIPUDIN** Alias **CIDING BIN WARI SUWARI (Alm)** dan Terdakwa II **RUSLI OKTAVIANDI** alias **IYUS Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMED (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **DIDING SARIPUDIN Alias CIDING BIN WARI SUWARI (Alm) dan Terdakwa II RUSLI OKTAVIANDI alias IYUS Bin MEMED (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit KR2 jenis Yamaha Mio J warna Hitam (skotlait) tahun 2012 dengan Nopol: E 3966 WV Noka: MH354P00BCJ281173 Nosin: 54P281435 STNK An.LILIS MULYATI penduduk Rt 02 Rw 009 Desa Burujul wetan Kec Jatiwangi Kab Majalengka dan berikut Kunci Kontak nya.
- 1 (Satu) Lembar STNK Yamaha Mio J warna Hitam (skotlait) tahun 2012 dengan Nopol: E 3966 WV Noka: MH354P00BCJ281173 Nosin: 54P281435 STNK An.LILIS MULYATI penduduk Rt 02 Rw 009 Desa Burujul wetan Kec Jatiwangi Kab Majalengka

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DIDING SARIPUDIN Alias CIDING BIN WARI SUWARI;

- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru;
- 1 (Satu Buah HandPhone Samsung Duos warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. DIDING SARIPUDIN Alias CIDING BIN WARI SUWARI (Alm) bersama - sama Terdakwa II RUSLI OKTAVIANDI alias IYUS Bin MEMED (Alm), saksi OTONG KARTAMIDUN Bin EME, saksi ABIDIN Bin RASWA (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tindak pidana itu dilakukan, “ **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,**,” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya terdakwa II. mendapat telepon dari saudara ALEK (dalam pencarian orang) (DPO) diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai lalu terdakwa II dengan harga Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah) per kilogram. Kemudian terdakwa I menawarkannya kepada saksi ABIDIN Bin RASWA (Alm) (dalam penuntutan terpisah) ditawarkan dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) per kilogram, setelah itu terdakwa II setuju dengan harga tawaran dari saksi ABIDIN Bin RASWA. Kemudian terdakwa I mendapat telpon kembali dari terdakwa II kacang kedelai sampai di Tol Sumberjaya, kemudian terdakwa I menghubungi saksi ABIDIN Bin RASWA untuk menyiapkan dua unit mobil pikc up dan beberapa kuli angkut. terdakwa I yang sudah menunggu kedatangan mobil truk berisi kacang kedelai di depan pintu gerbang tol Sumberjaya dan membawa ke jalan Buyut nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan disana sudah ada saksi ABIDIN siap untuk memindahkan kacang kedelai sebanyak 35 ton tersebut ke dalam mobil pick up dan di bawa ke rumah saksi ABIDIN setelah selesai membongkar muat kacang kedelai tersebut saksi ABIDIN memberikan uang tanda jadi kepada terdakwa I sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), Bahwa setelah kacang kedelai tersebut sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ABIDIN terdakwa II bersama dengan terdakwa I menerima kembali uang hasil penjualan kacang kedelai dari saksi ABIDIN sejumlah Rp. 32.200.000,-(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang terdakwa I sebesar Rp. 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUKEDI alias EDI Bin SUPARYONO (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 27.600.000,-(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I bersama – sama terdakwa II kembali lagi ke rumah saksi ABIDIN memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah). Dari uang Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) tersebut terdakwa II RUSLI OKTAPIANDI alias IYUS Bin MEMED (Alm) memberikan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi SUKEDI Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi OTONG KARTAMIDUN (dalam penuntutan terpisah) Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan sisanya terdakwa II sebesar yaitu Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Yang merupakan hasil dari penjualan kacang kedelai dari hasil kejahatan.

Bahwa para terdakwa tidak ada ijin menjual dari pemilik kacang kedelai yaitu PT SGT (Sentral Grain Terminal), akibat perbuatan para terdakwa PT SGT mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AAN KADARISMAN, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. SPA;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Syamsudin merupakan seorang sopir PT. SPA yang mengendarai 1 (satu) unit truk tronton ISUZU warna putih dengan Nomor Polisi BE 9548 AJ bernomor Rangka MHCFVM34TJJ001494 dan bernomor mesin 6HK1F007197;
- Bahwa Saksi mengetahui 35 (tiga puluh lima) ton atau sekitar 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA milik PT. SGT;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Syamsudin mengemudikan Truk Toronton warna putih Nopol: BE 9548 AJ isi muatan 35 Ton atau 700 Sak Kacang kedelai yang berangkat dari Gudang milik PT. SGT di Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyer Cilegon dengan tempat tujuan gudang PT. SGT Bandung pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 21.30 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 09.38 WIB, Truk Toronton yang dikemudikan oleh Sdr. SYAMSUDIN milik PT. SPA belum juga sampai ditempat tujuan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak PT. SPA melakukan cek posisi kendaraan melalui GPS yang diketemukan posisi kendaraan truk toronton Nopol: BE 9548 AJ di parkir di Jalan Raya Tomo Kecamatan Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan tersebut dalam keadaan kosong (35 Ton/ 700 Karung Plastik putih Merek Bola Kedelai USA warna merah yang berisikan 50 Kg kacang kedelai/ per karung) sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui dari data GPS juga kendaraan sempat berhenti di Pengepokan Pasir Jalan Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Palasah untuk Cek Pengepokan Pasir Jalan Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 07.00 WIB, telah ada kendaraan truk toronton warna putih No. Pol BE 9548 AJ yang dikuasai oleh Saksi Diding Saripudin yang membongkar muatannya yaitu kacang kedelai sebanyak 35 Ton (700 Karung) dengan Karung Merek Bola Kedelai USA dan dibawa/ angkut ke rumah Terdakwa di Blok Rebo Rt. 008 Rw. 006 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui PT SPA mengalami kerugian Rp. 250.000.000 (Dua Ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gunawan Wibisono Bin Alm. Saari, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resort Majalengka;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. SPA;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Syamsudin merupakan seorang sopir PT. SPA yang mengendarai 1 (satu) unit truk tronton ISUZU warna putih dengan Nomor Polisi BE 9548 AJ bernomor Rangka MHCFVM34TJJ001494 dan bernomor mesin 6HK1F007197;
- Bahwa Saksi mengetahui 35 (tiga puluh lima) ton atau sekitar 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA milik PT. SGT;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Syamsudin mengemudikan Truk Toronton warna putih Nopol: BE 9548 AJ isi muatan 35 Ton atau 700 Sak Kacang kedelai yang berangkat dari Gudang milik PT. SGT di Jalan Raya Anyer Cilegon dengan tempat tujuan gudang PT. SGT Bandung pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 09.38 WIB, Truk Toronton yang dikemudikan oleh Sdr. SYAMSUDIN milik PT. SPA belum juga sampai ditempat tujuan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak PT. SPA melakukan cek posisi kendaraan melalui GPS yang diketemukan posisi kendaraan truk toronton Nopol: BE 9548 AJ di parkir di Jalan Raya Tomo Kecamatan Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan tersebut dalam keadaan kosong (35 Ton/ 700 Karung Plastik putih Merek Bola Kedelai USA warna merah yang berisikan 50 Kg kacang kedelai/ per karung) sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui dari data GPS juga kendaraan sempat berhenti di Pengepukan Pasir Jalan Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Palasah untuk Cek Pengepukan Pasir Jalan Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 07.00 WIB, telah ada kendaraan truk toronton warna putih No. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 9548 AJ yang dikuasai oleh Saksi Diding Saripudin yang membongkar muatannya yaitu kacang kedelai sebanyak 35 Ton (700 Karung) dengan Karung Merek Bola Kedelai USA dan dibawa/ angkut ke rumah Terdakwa di Blok Rebo Rt. 008 Rw. 006 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui PT SPA mengalami kerugian Rp. 250.000.000 (Dua Ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Rutani Bin Alm Warju, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai tolong oleh Saksi Abidin sebagai tenaga buruh angkut;
- Bahwa Saksi yang mengendarai Pick Up warna hitam jenis Mitsubishi No Pol E 8963 VJ Nosin 4G15K889838 Noka MHMU6TU2EEK143547, Stnk an ADI SUWARDI Bin KUSAERI yang merupakan milik Saksi Nana Doris;
- Bahwa Saksi menurunkan semua kacang kedelai yg telah dikemas dalam karung merek Bola kedelai USA dari mobil Truk tronton kemudian diangkut dengan kendaraan Pick Up ke rumah Saksi Abidin oleh mobil Pick Up hitam yang Saksi kendarai dan mobil Pick Up putih milik Saksi Nana Doris lalu disimpun/ ditumpuk di samping dan depan teras rumah lalu ditutup pakai tikar plastik.
- Bahwa Saksi mengetahui kacang kedelai tersebut diangkut pada hari Kamis Kamis tanggal 10 September 2020 mulai sekira pukul 08.00 Wib s/s 11.00 Wib di Jln Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi telah menurunkan kacang kedelai dari dalam Truk mobil Tronton warna putih dengan tenaga buruh dan dinaikan ke atas mobil Pick Up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi lalu diangkut ke rumah Saksi Abidin lalu disimpan/ ditumpukan di samping dan depan teras rumah Saksi Abidin serta ditutup pakai tikar plastic;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Abidin, Saksi Abidin mendapatkan 35 ton/700 karung kacang kedelai tersebut dari Saksi Diding Saripudin yang mana barang tersebut diterima tanpa ada Dokumen sah (nota barang);
- Bahwa Saksi mengetahui kacang kedelai hasil dari kejahatan setelah Saksi Abidin ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi telah menerima uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu RUiah) dari Saksi Abidin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Eye Sunarya Bin Alm Arham, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai tolong oleh Saksi Abidin bersama-sama dengan Saksi Empud Saepudin sebagai tenaga buruh angkut;
- Bahwa Saksi menurunkan semua kacang kedelai yg telah dikemas dalam karung merek Bola kedelai USA dari mobil Truk tronton kemudian diangkut dengan kendaraan Pick Up ke rumah Saksi Abidin oleh mobil Pick Up hitam yang Saksi kendarai dan mobil Pick Up putih milik Saksi Nana Doris lalu disimpun/ ditumpuk di samping dan depan teras rumah lalu ditutup pakai tikar plastik.
- Bahwa Saksi mengetahui kacang kedelai tersebut diangkut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 mulai sekira pukul 08.00 Wib s/s 11.00 Wib di Jln Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi telah menurunkan kacang kedelai dari dalam Truk mobil Tronton warna putih dengan tenaga buruh dan dinaikan ke atas mobil Pick Up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi lalu diangkut ke rumah Saksi Abidin lalu disimpan/ ditumpukan di samping dan depan teras rumah Saksi Abidin serta ditutup pakai tikar plastic;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Abidin, Saksi Abidin mendapatkan 35 ton/700 karung kacang kedelai tersebut dari Saksi Diding Saripudin yang mana barang tersebut diterima tanpa ada Dokumen sah (nota barang);
- Bahwa Saksi telah menerima uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu RUiah) dari Saksi Abidin;
- Bahwa Saksi mengetahui kacang kedelai hasil dari kejahatan setelah Saksi Abidin ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Empud Saepudin Bin Asro, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai tolong oleh Saksi Abidin sebagai tenaga buruh angkut;
- Bahwa Saksi menurunkan semua kacang kedelai yg telah dikemas dalam karung merek Bola kedelai USA dari mobil Truk tronton kemudian diangkut dengan kendaraan Pick Up ke rumah Saksi Abidin oleh mobil Pick Up hitam yang Saksi kendarai dan mobil Pick Up putih milik Saksi Nana Doris lalu disimpun/ ditumpuk di samping dan depan teras rumah lalu ditutup pakai tikar plastik.
- Bahwa Saksi mengetahui kacang kedelai tersebut diangkut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 mulai sekira pukul 08.00 Wib s/s 11.00 Wib di Jln Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi telah menurunkan kacang kedelai dari dalam Truk mobil Tronton warna putih dengan tenaga buruh dan dinaikan ke atas mobil Pick Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi lalu diangkut ke rumah Saksi Abidin lalu disimpan/ ditumpukan di samping dan depan teras rumah Saksi Abidin serta ditutup pakai tikar plastic;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Abidin, Saksi Abidin mendapatkan 35 ton/700 karung kacang kedelai tersebut dari Saksi Diding Saripudin yang mana barang tersebut diterima tanpa ada Dokumen sah (nota barang);
- Bahwa Saksi telah menerima uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu RUiah) dari Saksi Abidin;
- Bahwa Saksi mengetahui kacang kedelai hasil dari kejahatan setelah Saksi Abidin ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Uhan Yuhanan Ama Alias Cueng Bin Udi Junaide Alm, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) karung dari Saksi Abidin sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira 11.00 WIB dengan diantar ke rumah Saksi yang terletak di Blok Jumat RT001 RW001 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi membelinya karena untuk dengan tujuan dipakai sendiri untuk produksi tempe Home industry;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Abidin mendapatkan kacang kedelai tersebut;
- Bahwa kacang kedelai yang dibeli dari Saksi Abidin dibawa ke rumah Saksi dengan kendaraan Pick Up Suzuki Futura warna hitam;
- Bahwa Saksi Abidin mengatakan kepada Saksi bahwa kacang kedelai 2 ton yang dijual kepada Saksi adalah milik orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi Abidin kacang kedelai yang dijual kepada Saksi adalah kacang yang berasal dari bandar kacang kedelai baru berprofesi di Desa Cisambeng dan menjamin barang tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak memesan terlebih dahulu kepada Saksi Abidin, namun Saksi Abidin sendiri yang datang menawarkan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Abidin menerangkan kacang kedelai milik bos/ pemodal (tidak disebutkan namanya) dan Saksi baru kali itu membeli kacang kedelai pada Saksi Abidin, dengan ada Nota pembeliannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Satibi Bin Alm Caswan, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi Abidin ketempat pabrik tahu milik saksi yang berlokasi Blok Selasa Desa Cisambeng Kecamatan Palasah dan mengaku sebagai bandar baru kacang kedelai serta menawarkan kacang kedelai dengan harga per kilo Rp. 7.000.- (Tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli kepada Saksi Abidin sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan rincian per karung berisikan kacang kedelai seberat 50 (Lima puluh) Kilo gram dengan menggunakan mobil PickUp warna putih E 8141 VM tiba ditempat pabrik Saksi, setelah kacang kedelai tersebut diturunkan dipabrik milik saksi, kemudian Saksi langsung membayar kepada Saksi Abidin sebesar Rp. 3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan/lunas;
- Bahwa Saksi membeli kadang kedelai tersebut tujuan agar dapat memproduksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Abidin mendapatkan kacang kedelai tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abidin mengatakan kepada Saksi bahwa kacang kedelai 2 ton yang dijual kepada Saksi adalah milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi Abidin kacang kedelai yang dijual kepada Saksi adalah kacang yang berasal dari bandar kacang kedelai baru berprofesi di Desa Cisambeng dan menjamin barang tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

8. Saksi Edi Bentar Bin (Alm) Saptan, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Abidin datang ke rumah Saksi dan mengaku sebagai bandar baru kacang kedelai serta menawarkan kacang kedelai dengan harga per kilo Rp. 6700.- (enam ribu tujuh ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di RT006 RW005 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi setuju untuk membeli sebanyak 200 (Dua ratus) Kilo Gram, selang 30 menit kemudian kemudian Saksi Abidin dengan membawa barang/ kacang kedelai dengan kemasan karung Plastik putih dengan Tulisan/ Merek Bola Kedelai USA warna merah sebanyak 4 (Empat) karung dengan rincian per karung berisikan kacang kedelai seberat 50 (Lima puluh) Kilo gram dengan menggunakan mobil Pick Up warna putih E 8141 VM tiba dirumah Saksi;
- Bahwa setelah kacang kedelai tersebut diturunkan, kemudian Saksi langsung membayar kepada Saksi Abidin uang tunai sebesar Rp. 1.340.000.- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar ada kabar Saksi Abidin ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan kacang kedelai hasil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, Saksi tidak berani menggunakannya dan hingga sekarang ini masih ditempat penyimpanan kacang di pabrik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Abidin mendapatkan kacang kedelai dengan dengan kemasan karung Plastik putih dengan Tulisan/ Merek Bola Kedelai USA warna merah yang dijual ke Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kacang kedelai adalah hasil kejahatan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

9. Saksi Mad Soleh Bin Sentot, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi Abidin yang mengaku sebagai bandar baru kacang kedelai serta menawarkan kacang kedelai dengan harga per kilo Rp. 6700.- (enam ribu tujuh ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 14.00 WIB di Blok Sabtu Desa Cisambeng Kecamatan Palasah;
- Bahwa Saksi menyetujui untuk membeli sebanyak 200 (dua ratus) Kilo Gram, selang satu jam kemudian Saksi Abidin datang dengan membawa barang/ kacang kedelai dengan kemasan karung Plastik putih dengan Tulisan/ Merek Bola Kedelai USA warna merah sebanyak 4 (empat) karung dengan rincian per karung berisikan kacang kedelai seberat 50 (Lima puluh) Kilo gram naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi telah membeli kacang kedelai seberat 50 (Lima puluh) Kilo gram dari Saksi Abidin lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.340.000.- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar ada kabar Saksi Abidin ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan kacang kedelai diduga hasil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, kacang yang Saksi beli dari Saksi Abidin, Saksi tidak berani menggunakannya dan hingga sekarang ini masih ditempat penyimpanan kacang di pabrik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa karung karung Plastik warna putih Bermerek Bola Kedelai USA yang berisikan kacang kedelai adalah barang barang hasil dari perbuatan jahat;
- Bahwa Saksi mengetahui kacang kedelai sebanyak 2 (dua) karung/ 1 kwintal adalah hasil kejahatan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Abidin tersebut Saksi menderita kerugian materi sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena kacang kedelai yang Saksi beli tidak bisa digunakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

10. Saksi Dewan Bin Tasim, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli kacang kedelai 2 kwintal dari Saksi Abidin dengan harga Rp 609.000 (enam ratus sembilan puluh ribu) per kwintal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira 08.00 Wib diantar kerumah saksi Blok Selasa Rt 00t6 Rw 005 Desa Cisambeng Kec Palasah Kab majalengka;
- Bahwa Saksi mendengar ada kabar Saksi Abidin ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan kacang kedelai hasil dari kejahatan, Saksi tidak berani menggunakannya dan hingga sekarang ini masih ditempat penyimpanan kacang di pabrik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Abidin mendapatkan kacang kedelai dengan dengan kemasan karung Plastik putih dengan Tulisan/ Merek Bola Kedelai USA warna merah yang dijual ke Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kacang kedelai adalah hasil kejahatan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

11. Saksi Asep Kurnia Bin M Anang, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pekerjaan Perangkat desa Cisambeng;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengangkutan kacang kedelai tersebut diangkut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 mulai sekira pukul 08.00 Wib s/s 11.00 Wib di Jln Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melihat beberapa orang telah menurunkan kacang kedelai dari dalam Truk mobil Tronton warna putih dengan tenaga buruh dan dinaikan ke atas mobil Pick Up milik Saksi lalu diangkut ke rumah Terdakwa lalu disimpan/ ditumpukan di samping dan depan teras rumah Saksi Abidin serta ditutup pakai tikar plastic;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Abidin, Saksi Abidin mendapatkan 35 ton/700 karung kacang kedelai tersebut dari Saksi Diding Saripudin yang mana barang tersebut diterima tanpa ada Dokumen sah (nota barang);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- Saksi Sukedi Alias Edi Bin Alm Suparyono, dipersidangan keterangannya telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 71.30 Wib disebuah warung makan Jalan Sukratu Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Syamsudin masuk ke Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM 53 Tangerang yang sebelumnya sudah membuat janji dengan Saksi akan bertemu di sana hingga pada hari Rabu taggal 09 September 2020, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Syamsudin turun dari mobil truknya dan ngopi diluar bersama Saksi, Sdr. Yogi (DPO dan Sdr. Oji (DPO) untuk membicarakan masalah harga dan penjualan kacang akan tetapi Sdr. Yogi (DPO) mengajak Sdr. Syamsudin untuk masuk ke dalam mobil agar tidak terlihat oleh supir-supir ekspedisi yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Syamsudin masuk ke dalam mobil dan duduk di jok Tengah dengan di hapit oleh sebelah kanan Sdr. Oji (DPO) dan sebelah kiri Yyogi (DPO) sedangkan Saksi berada di Jok supir hingga kemudian terjadi obrolan soal harga dan sepakat per Kilogram Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang total nantinya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk bagian Sdr. SYAMSUDIN akan mendapatkan 50% dan 50% bagian kami (Saksi, EDI (DPO), YOGI (DPO) dan OJI (DPO)) akan tetapi ketika tempat penjualan barada di daerah Jawa barat yaitu Majalengka Sdr. Syamsudin merasa keberatan dan menolaknya sehubungan terlalu jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Edi Sutrisna (DPO) langsung menjerat leher Sdr. Syamsudin menggunakan tali tambang yang dibawanya dari arah belakang sedangkan Sdr. Yogi (DPO) memegang tangan kirinya dan Sdr Oji (DPO) memegang tangan kanannya hingga kemudian Sdr. Oji (DPO) ikut mencekik leher Sdr. Syamsudin yang berlangsung kurang lebih 10 menit dan Sdr. Oji (DPO) serta Sdr. Yogi (DPO) melepaskan pegangannya sedangkan Sdr. Edi Sutrisna (DPO) masih memegang tali tambang yang memegang tali tambang yang menjerat leher Sdr. Syamsudin hingga kemudian Sdr. Edi Ssutrisna (DPO) melepaskan pegangannya dan memeriksa pernapasan Sdr. Syamsudin dengan cara medekatkan telunjuknya ke lubang hidung Sdr. Syamsudin hingga kemudian Sdr. Edi Sutrisna (DPO) mengatakan "Sudah Tidak Ada Nyawa";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengendarai mobil avanza tersebut pergi dari Rest Area dengan tujuana ke Balaraja atau keluar TOL menuju kearah timur atau tol Cipali dan diperjalanan ketika itu Sdr. Syamsudin dipindahkan ke jok belakang dengan cara di angkat oleh Sdr. Oji (DPO), Sdr. Yogi (DPO) dan Sdr. Edi Sutrisna;
- Bahwa Saksi bersama, Sdr. Yogi (DPO) dan Sdr. Edi Sutrisna, bertemu dengan Terdakwa II di Res Area Kilometer 130 pada hari kamis tanggal 10 september 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II, Sdr. Oji (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) naik ke mobil truk yang berisikan 35 ton/ 700 karung kacang kedelai dalam truk tronton warna putih dengan Nopol BE 9548 AJ.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Edi Sutisna naik mobil Avanza warna hitam dengan tujuan akan menjual barang hasil kejahatan tersebut hingga keluar tol gate Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui truk berisi kacang kedelai telah ditunggu dan dipandu oleh Terdakwa I bersama Sdr. Alek (DPO) dan Saksi Otong Kartamidun dengan mengendari sepeda motor warna hitam hingga 35 ton/ 700 karung kacang kedelai dalam truk tronton warna putih dengan Nopol BE 9548 AJ di turunkan di jalan Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada hari yang sama sekitar puku 07.00 WIB dan selesai sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Yogi (DPO) telah menghubungi Sdr. Alek (DPO) menghubungi Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Otong Kartamidun pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian via telepon, hingga ada kesepakatan untuk menjualkan kacang kedelai tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kacang kedelai tersebut diturunkan di Jln Buyut nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib dengan bantuan kuli panggul sebanyak lebih kurang 6 orang dan dibawa dengan mobil Pick Up warna putih dan hitam Nopol ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi Abidin bersama Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan minta uang sebesar Rp.20.500.000.-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 15.00 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mayat Sdr. Syamsudin tersebut dibuang dengan cara dijatuhkan dari Play Over Tol di daerah Batang Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

12. Saksi Abidin Bin Alm Raswa, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima tawaran dari Terdakwa II kadang kedelai dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) per kilogram, setelah itu Terdakwa II setuju dengan harga tawaran dari Saksi;
- Bahwa Saksi telah menyiapkan dua unit mobil pikc up dan beberapa kuli angkut karena Terdakwa I mendapat telpon dari Terdakwa II yang mana kacang kedelai sampai di Tol Sumberjaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I yang sudah menunggu kedatangan mobil truk berisi 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA di depan pintu gerbang tol Sumberjaya dan membawa ke jalan Buyut nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi E 8963 VJ bernomor rangka MHMU5TU2EEK143547 dan bernomor mesin 4G15K88838 dan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up warna putih dengan nomor polis E 8141 VM bernomor rangka MHYESL415JJ702476 dan bernomor mesin G15AID1102721 ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Buyut Nyata Bok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad yang menjadi supir untuk Pick Up Suzuki Futura warna putih No.Pol E 8141 VM Noka MHYESL415JJ702476 Nosin G15AID1102721 STNK an TITI AGUSTINI yang mana Saksi meminta untuk mengangkut 8 rit (satu Rit 1,5 ton/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 karung) kacang kedelai pada hari Kamis Kamis tanggal 10 September 2020 mulai sekira pukul 08.00 Wib s/s 11.00 Wib di Jln Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad telah menurunkan 8 rit (satu Rit 1,5 ton/ 30 karung) kacang kedelai dari dalam Truk mobil Tronton warna putih dengan tenaga buruh dan dinaikan ke atas Pick Up Suzuki Futura warna putih No.Pol E 8141 VM Noka MHYESL415JJ702476 Nosin G15AID11022721 STNK an TITI AGUSTINI lalu diangkut ke rumah Saksi lalu disimpan/ ditumpukan di samping dan depan teras rumah Saksi serta ditutup pakai tikar plastic;
- Bahwa Saksi membayar uang muka pembelian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan menutupi kacang kedelai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tikar plastik warna biru dan orange;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I menerima kembali uang hasil penjualan kacang kedelai dari Saksi sejumlah Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang Terdakwa I sebesar Rp. 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui benar Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sukedi alias Edi Bin Suparyono sebesar Rp. 27.600.000,-(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II kembali lagi ke rumah Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek Evercross menawarkan kepada beberapa pabrik tahu di lingkungan tempat tinggal Saksi sebanyak 6,6 (enam koma enam) ton;
- Bahwa Saksi telah menjual sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) karung kepada Saksi Jari Bin Daswar sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi telah menjual sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) karung kepada Saksi Uhan Yuhana, A.MA Alias Cueng Bin Udin Junaedi sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira 11.00 WIB dengan diantar ke rumah Saksi yang terletak di Blok Jumat RT001 RW001 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi telah menjual sebanyak 1,6 (satu koma enam) ton atau 32 (tiga puluh dua) karung kepada Saksi Epeng Kasman Bin Alm. Warsa sebesar Rp. 11. 200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah menjual sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram atau 4 (empat) karung kepada Saksi Mad Sholeh Bin Sentot sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 14.00 WIB di Blok Sabtu Desa Cisambeng Kecamatan Palasah;

- Bahwa Saksi telah menjual Sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram atau 4 (empat) karung kepada Saksi Edi Bentar Bin Alm. Saptan sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di RT006 RW005 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram atau 10 (sepuluh) karung kepada Saksi SATIBI Bin Alm. CASWAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah menjual sebanyak 100 (seratus) Kilogram atau 2 (dua) karung kepada Saksi Dewan Bin Tasim sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira 08.00 Wib diantar ke rumah Saksi yang terletak di Blok Selasa RT006 RW005 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa bensin dan buruh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rutani Bin Alm Warju;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Eye Sunarya Bin Alm Arham;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Empud Saepudin Bin Asro;
- Bahwa Saksi Adi Suwardi Bin Kusaeri merupakan pemilik kendaraan Mitsubishi Pick Up warna hitam jenis Mitsubishi No Pol E 8963 VJ Nosing 4G15K889838 Noka MHMU6TU2EEK143547, yang selama ini dikendarai oleh Saksi Sutani yang mana telah dipergunakan oleh Saksi untuk mengangkut kacang kedelai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan izin dari PT. SGT untuk mengalihkan kacang kedelai tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi menjual kacang kedelai tersebut 1 (satu) kilogram seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) perkilo, namun baru sempat Saksi nikmati Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, PT. SGT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

13. Saksi Otong Kartamidun Bin Eme, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disuruh menemui Terdakwa II untuk mengawal rekannya Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi dari kilometer 130 tol Cipali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendapatkan telepon sekitar pukul 04.30 WIB yang mana Saksi disuruh Sdr. Alek (DPO) untuk menemui Terdakwa I di gerbang tol Sumberjaya hingga pagi sekitar pukul 09.00 WIB bersama Sdr. ALEK (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik motor Yamaha Lexi putih datang ke Jln Buyut Nyata Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa I, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Eedi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi sedang melakukan bongkar muat barang berupa Kacang kedelai dalam karung plastik warna putih merk Bola Kedelai USA sebanyak 35 ton/ 700 karung plastik putih dari 1(satu) Unit mobil tronton warna putih No.Pol BE 9548 AJ lalu dimuat dan diangkut dengan 2 (dua) unit mobil Pick Up warna putih dan hitam untuk diangkut ke rumah Terdakwa di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Otong Kartamidun Bin Eme diberi uang sebanyak Rp Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I kemudian uang tersebut telah Saksi bagi dua dengan Sdr. ALEK (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I menerima uang hasil penjualan kacang kedelai tersebut sebesar Rp 27.600.000(dua puluh tujuh enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu diberikan kepada Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah menemui Saksi Otong Kartamidun bersama Sdr. Alek (DPO) untuk menemui Terdakwa I di gerbang tol Sumberjaya hingga pagi sekira pukul 09.00 WIB bersama Sdr. ALEK (DPO) naik motor Yamaha Lexi putih datang ke Jln Buyut Nyata Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Eedi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi sedang melakukan bongkar muat barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kacang kedelai dalam karung plastik warna putih merk Bola Kedelai USA sebanyak 35 ton/ 700 karung plastik putih dari 1(satu) Unit mobil tronton warna putih No.Pol BE 9548 AJ lalu dimuat dan diangkut dengan 2 (dua) unit mobil *Pick Up* warna putih dan hitam untuk diangkut ke rumah Terdakwa di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi Sukedi, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Oji (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO) telah menguasai 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA selanjutnya Sdr. Yogi (DPO) menelepon Sdr. Alek (DPO) agar dijemput di Tol Cipali sehingga Terdakwa II dan Saksi Otong KartaMidun menjemputnya di rest area KM 130 Tol Cipali sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 10 September 2020;

- Bahwa Terdakwa I telah ditelpon Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa II agar mengantarkan kacang kedelai tersebut di bawa keluar pintu tol Sumberjaya pada pukul 04.00 WIB karena Terdakwa II mendapat telepon dari saudara Alek (DPO) diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II menawarkannya kepada Saksi Abidin yang mana Saksi Abidin menawar dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) per kilogram, setelah itu Terdakwa II setuju dengan harga tawaran dari Saksi Abidin;

- Bahwa Terdakwa I mendapat telpon dari Terdakwa II yang mana kacang kedelai sampai di Tol Sumberjaya, kemudian Saksi menghubungi Saksi Abidin untuk menyiapkan dua unit mobil pikc up dan beberapa kuli angkut;

- Bahwa Terdakwa I yang sudah menunggu kedatangan mobil truk berisi 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA di depan pintu gerbang tol Sumberjaya dan membawa ke jalan Buyut nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sekira pukul 07.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi Abidin mengangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi E 8963 VJ bernomor rangka MHMU5TU2EEK143547 dan bernomor mesin 4G15K88838 dan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up warna putih dengan nomor polis E 8141 VM bernomor rangka MHYESL415JJ702476 dan bernomor mesin G15AID1102721 ke rumah Saksi Abidin yang terletak di Jalan Buyut Nyata Bok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menerima kembali uang hasil penjualan kacang kedelai dari Saksi Abidin sejumlah Rp. 32.200.000,-(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang Saksi sebesar Rp. 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sukedi alias Edi Bin Suparyono sebesar Rp. 27.600.000,-(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II kembali lagi ke rumah Saksi Abidin memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II memberikan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi Sukedi lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Otong Kartamidun lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I dan sisanya Terdakwa II sebesar yaitu Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendapatkan izin dari PT. SGT untuk mengalihkan kacang kedelai tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kacang kedelai sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, PT. SGT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I pernah menemui Saksi Otong Kartamidun bersama Sdr. Alek (DPO) untuk menemui Terdakwa I di gerbang tol Sumberjaya hingga pagi sekira pukul 09.00 WIB bersama Sdr. ALEK (DPO) naik motor Yamaha Lexi putih datang ke Jln Buyut Nyata Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Eedi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi sedang melakukan bongkar muat barang berupa Kacang kedelai dalam karung plastik warna putih merk Bola Kedelai USA sebanyak 35 ton/ 700 karung plastik putih dari 1(satu) Unit mobil tronton warna putih No.Pol BE 9548 AJ lalu dimuat dan diangkut dengan 2 (dua) unit mobil *Pick Up* warna putih dan hitam untuk diangkut ke rumah Terdakwa di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi Sukedi, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Oji (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO) telah menguasai 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA selanjutnya Sdr. Yogi (DPO) menelepon Sdr. Alek (DPO) agar dijemput di Tol Cipali sehingga Terdakwa II dan Saksi Otong KartaMidun menjemputnya di rest area KM 130 Tol Cipali sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 10 September 2020;
- Bahwa Terdakwa I telah ditelpon Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa II agar mengantarkan kacang kedelai tersebut di bawa keluar pintu tol Sumberjaya pada pukul 04.00 WIB karena Terdakwa II mendapat telepon dari saudara Alek (DPO) diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II menawarkannya kepada Saksi Abidin yang mana Saksi Abidin menawar dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) per kilogram, setelah itu Terdakwa II setuju dengan harga tawaran dari Saksi Abidin;
- Bahwa Terdakwa I mendapat telpon dari Terdakwa II yang mana kacang kedelai sampai di Tol Sumberjaya, kemudian Saksi menghubungi Saksi Abidin untuk menyiapkan dua unit mobil pikc up dan beberapa kuli angkut;
- Bahwa Terdakwa I yang sudah menunggu kedatangan mobil truk berisi 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA di depan pintu gerbang tol Sumberjaya dan membawa ke jalan Buyut nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Saksi Abidin mengangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi E 8963 VJ bernomor rangka MHMU5TU2EEK143547 dan bernomor mesin 4G15K88838 dan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up warna putih dengan nomor polis E 8141 VM bernomor rangka MHYESL415JJ702476 dan bernomor mesin G15AID1102721 ke rumah Saksi Abidin yang terletak di Jalan Buyut Nyata Bok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menerima kembali uang hasil penjualan kacang kedelai dari Saksi Abidin sejumlah Rp. 32.200.000,-(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang Saksi sebesar Rp. 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sukedi alias Edi Bin Suparyono sebesar Rp. 27.600.000,-(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II kembali lagi ke rumah Saksi Abidin memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II memberikan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi Sukedi lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Otong Kartamidun lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I dan sisanya Terdakwa II sebesar yaitu Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapatkan izin dari PT. SGT untuk mengalihkan kacang kedelai tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kacang kedelai sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II, PT. SGT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit KR2 jenis Yamaha Mio J warna Hitam (skotlait) tahun 2012 dengan Nopol : E 3966 WV Noka : MH354P00BCJ281173 Nosin : 54P281435 STNK An.LILIS MULYATI penduduk Rt 02 Rw 009 Desa Burujul wetan Kec Jatiwangi Kab Majalengka dan berikut Kunci Kontak nya.
2. 1 (Satu) Lembar STNK Yamaha Mio J warna Hitam (skotlait) tahun 2012 dengan Nopol : E 3966 WV Noka : MH354P00BCJ281173 Nosin : 54P281435 STNK An.LILIS MULYATI penduduk Rt 02 Rw 009 Desa Burujul wetan Kec Jatiwangi Kab Majalengka
3. 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru
4. 1 (Satu Buah HandPhone Samsung Duos warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. Syamsudin merupakan seorang sopir PT. SPA yang mengendarai 1 (satu) unit truk tronton ISUZU warna putih dengan Nomor Polisi BE 9548 AJ bernomor Rangka MHCFVM34TJJ001494 dan bernomor mesin 6HK1F007197;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 35 (tiga puluh lima) ton atau sekitar 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA milik PT. SGT;
- Bahwa benar Sdr. Syamsudin mengemudikan Truk Toronton warna putih Nopol: BE 9548 AJ isi muatan 35 Ton atau 700 Sak Kacang kedelai yang berangkat dari Gudang milik PT. SGT di Jalan Raya Anyer Cilegon dengan tempat tujuan gudang PT. SGT Bandung pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 21.30 WIB;
- Bahwa benar Sdr. Syamsudin masuk ke Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM 53 Tangerang karena Sdr. Syamsudin telah berkomunikasi dengan Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Oji (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO) dan Saksi Sukedi Alias Edi Bin Alm. Suparyono yang akan menjual seluruh kacang kedelai tersebut kepada orang lain bukan untuk diantar ke Gudang milik PT. SGT di Bandung;
- Bahwa benar Saksi Sukedi mengetahui Sdr. Syamsudin masuk ke Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM 53 Tanggerang yang sebelumnya sudah membuat janji dengan Saksi Sukedi akan bertemu di sana hingga pada hari Rabu taggal 09 September 2020, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Sukedi mengetahui Sdr. Syamsudin turun dari mobil truknya dan ngopi diluar bersama Saksi, Sdr. Yogi (DPO dan Sdr. Oji (DPO) untuk membicarakan masalah harga dan penjualan kacang akan tetapi Sdr. Yogi (DPO) mengajak Sdr. Syamsudin untuk masuk ke dalam mobil agar tidak terlihat oleh supir-supir ekspedisi yang lainnya;
- Bahwa benar Saksi Sukedi mengetahui Sdr. Syamsudin masuk ke dalam mobil dan duduk di jok Tengah dengan di hapit oleh sebelah kanan Sdr. Oji (DPO) dan sebelah kiri Yogi (DPO) sedangkan Saksi Sukedi berada di Jok supir hingga kemudian terjadi obrolan soal harga dan sepakat per Kilogram Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang total nantinya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk bagian Sdr. Syamsudin akan mendapatkan 50% dan 50% bagian kami (Saksi Sukedi, EDI (DPO), YOGI (DPO) dan OJI (DPO)) akan tetapi ketika tempat penjualan barada di daerah Jawa barat yaitu Majalengka Sdr. Syamsudin merasa keberatan dan menolaknya sehubungan terlalu jauh;
- Bahwa benar Saksi Sukedi mengetahui Sdr. Edi Sutrisna (DPO) langsung menjerat leher Sdr. Syamsudin menggunakan tali tambang yang dibawanya dari arah belakang sedangkan Sdr. Yogi (DPO) memegang tangan kirinya dan Sdr Oji (DPO) memegang tangan kanannya hingga kemudian Sdr. Oji (DPO) ikut mencekik leher Sdr. Syamsudin yang berlangsung kurang lebih 10 menit dan Sdr. Oji (DPO) serta Sdr. Yogi (DPO) melepaskan pegangannya sedangkan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sutrisna (DPO) masih memegang tali tambang yang memegang tali tambang yang menjerat leher Sdr. Syamsudin hingga kemudian Sdr. Edi Sutrisna (DPO) melepaskan pegangannya dan memeriksa pernapasan Sdr. Syamsudin dengan cara mendekatkan telunjuknya ke lubang hidung Sdr. Syamsudin hingga kemudian Sdr. Edi Sutrisna (DPO) mengatakan “*Sudah Tidak Ada Nyawa*”;

- Bahwa benar Saksi Sukedi mengendarai mobil avanza tersebut pergi dari Rest Area dengan tujuana ke Balaraja atau keluar TOL menuju kearah timur atau tol Cipali dan diperjalanan ketika itu Sdr. Syamsudin dipindahkan ke jok belakang dengan cara diangkat oleh Sdr. Oji (DPO), Sdr. Yogi (DPO) dan Sdr. Edi Sutrisna;
- Bahwa benar Saksi Sukedi bersama, Sdr. Yogi (DPO) dan Sdr. Edi Sutrisna, bertemu dengan Terdakwa II di Res Area Kilometer 130 pada hari kamis tanggal 10 september 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Sukedi mengetahui Terdakwa II, Sdr. Oji (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) naik ke mobil truk yang berisikan 35 ton/ 700 karung kacang kedelai dalam truk tronton warna putih dengan Nopol BE 9548 AJ;
- Bahwa benar Saksi Sukedi bersama Sdr. Edi Sutrisna naik mobil Avanza warna hitam dengan tujuan akan menjual barang hasil kejahatan tersebut hingga keluar tol gate Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Otong Kartamidun disuruh menemui Terdakwa II untuk mengawal rekannya Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi dari kilomer 130 tol Cipali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Otong Kartamidun mendapatkan telepon sekira pukul 04.30 WIB yang mana Saksi Otong Kartamidun disuruh Sdr. Alek (DPO) untuk menemui Terdakwa I di gerbang tol Sumberjaya hingga pagi sekira pukul 09.00 WIB bersama Sdr. ALEK (DPO) naik motor Yamaha Lexi putih datang ke Jln Buyut Nyata Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Otong Kartamidun melihat Terdakwa II dan Terdakwa I, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Eedi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi sedang melakukan bongkar muat barang berupa Kacang kedelai dalam karung plastik warna putih merk Bola Kedelai USA sebanyak 35 ton/ 700 karung plastik putih dari 1(satu) Unit mobil tronton warna putih No.Pol BE 9548 AJ lalu dimuat dan diangkut dengan 2 (dua) unit mobil *Pick Up* warna putih dan hitam untuk diangkut ke rumah Saksi Abidin di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Sukedi, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Oji (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO) telah menguasai 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA selanjutnya Sdr. Yogi (DPO) menelepon Sdr. Alek (DPO) agar dijemput di Tol Cipali sehingga Terdakwa II dan Saksi Otong KartaMidun menjemputnya di rest area KM 130 Tol Cipali sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 10 September 2020;
- Bahwa benar Terdakwa II Alias Iyus Bin Alm. Memed menelepon Terdakwa I Alias Ciding Bin Alm. H. Wari Suhari dan menyuruh Terdakwa II Alias Iyus Bin Alm. Memed agar mengantarkan kacang kedelai tersebut di bawa keluar pintu tol Sumberjaya pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa II mendapat telepon dari saudara Alek (DPO) diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa II menawarkannya kepada Saksi Abidin yang mana Saksi Abidin menawar dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) per kilogram, setelah itu Terdakwa II setuju dengan harga tawaran dari Saksi Abidin;
- Bahwa benar Terdakwa I mendapat telpon dari Terdakwa II yang mana kacang kedelai sampai di Tol Sumberjaya, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Abidin untuk menyiapkan dua unit mobil pikc up dan beberapa kuli angkut;
- Bahwa benar Terdakwa I yang sudah menunggu kedatangan mobil truk berisi 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA di depan pintu gerbang tol Sumberjaya dan membawa ke jalan Buyut nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Abidin mengangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi E 8963 VJ bernomor rangka MHMU5TU2EEK143547 dan bernomor mesin 4G15K88838 dan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up warna putih dengan nomor polis E 8141 VM bernomor rangka MHYESL415JJ702476 dan bernomor mesin G15AID1102721 ke rumah Saksi Abidin yang terletak di Jalan Buyut Nyata Bok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad yang menjadi supir untuk *Pick Up* Suzuki Futura warna putih No.Pol E 8141 VM Noka MHYESL415JJ702476 Nosin G15AID11022721 STNK an TITI AGUSTINI yang mana Saksi Abidin meminta kepada Saksi Nana Doris Suryana untuk mengangkut 8 rit (satu Rit 1,5 ton/ 30 karung) keang kedelai pada hari Kamis Kamis tanggal 10 September 2020 mulai sekira pukul 08.00 Wib s/s 11.00 Wib di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad telah menurunkan 8 rit (satu Rit 1,5 ton/ 30 karung) kacang kedelai dari dalam Truk mobil Tronton warna putih dengan tenaga buruh dan dinaikan ke atas *Pick Up* Suzuki Futura warna putih No.Pol E 8141 VM Noka MHYESL415JJ702476 Nosin G15AID11022721 STNK an TITI AGUSTINI lalu diangkut ke rumah Saksi Abidin lalu disimpan/ ditumpukan di samping dan depan teras rumah Saksi Abidin serta ditutup pakai tikar plastic;
- Bahwa benar Saksi Abidin membayar uang muka pembelian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan menutupi kacang kedelai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tikar plastik warna biru dan orange;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I menerima kembali uang hasil penjualan kacang kedelai dari Saksi Abidin sejumlah Rp. 32.200.000,-(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang Terdakwa I sebesar Rp. 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sukedi alias Edi Bin Suparyono sebesar Rp. 27.600.000,-(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II kembali lagi ke rumah Saksi Abidin memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa II memberikan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi Sukuedi lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Otong Otong Kartamidun lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I dan sisanya Terdakwa II sebesar yaitu Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Otong Kartamidun Bin Eme diberi uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I kemudian uang tersebut telah Saksi Otong Kartamidun bagi dua dengan Sdr. ALEK (DPO);
- Bahwa benar Saksi Abidin dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek Evercross menawarkan kepada beberapa pabrik tahu di lingkungan tempat tinggal Saksi Abidin sebanyak 6,6 (enam koma enam) ton;
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menjual sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) karung kepada Saksi Jari Bin Daswar sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Abidin telah menjual sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) karung kepada Saksi Uhan Yuhana, A.MA Alias Cueng Bin Udin Junaedi sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira 11.00 WIB dengan diantar ke rumah Saksi Uhan Yuhana, A.MA yang terletak di Blok Jumat RT001 RW001 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menjual sebanyak 1,6 (satu koma enam) ton atau 32 (tiga puluh dua) karung kepada Saksi Epeng Kasman Bin Alm. Warsa sebesar Rp. 11. 200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menjual sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram atau 4 (empat) karung kepada Saksi Mad Sholeh Bin Sentot sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 14.00 WIB di Blok Sabtu Desa Cisambeng Kecamatan Palasah;
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menjual Sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram atau 4 (empat) karung kepada Saksi Edi Bentar Bin Alm. Saptan sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di RT006 RW005 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram atau 10 (sepuluh) karung kepada Saksi SATibi Bin Alm Caswan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menjual sebanyak 100 (seratus) Kilogram atau 2 (dua) karung kepada Saksi Dewan Bin Tasim sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira 08.00 Wib diantar ke rumah Saksi yang terletak di Blok Selasa RT006 RW005 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa bensin dan buruh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Abidin telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rutani Bin Alm Warju;
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Eye Sunarya Bin Alm Arham;
- Bahwa benar Saksi Abidin telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Empud Saepudin Bin Asro;
- Bahwa benar Saksi Adi Suwardi Bin Kusaeri merupakan pemilik kendaraan Mitsubishi Pick Up warna hitam jenis Mitsubishi No Pol E 8963 VJ Nosing 4G15K889838 Noka MHMU6TU2EEK143547, yang selama ini dikendarai oleh Saksi Sutani yang mana telah dipergunakan oleh Saksi Abidin untuk mengangkut kacang kedelai tersebut;
- Bahwa benar Saksi Abidin menjual kacang kedelai tanpa ada nota pembelian;
- Bahwa benar Saksi Abidin menjual kacang kedelai tersebut 1 (satu) kilogram seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga Saksi Abidin mendapat keuntungan sebesar Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) perkilo, namun baru sempat Saksi Abidin nikmati Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Aan Kadarisman Bin Alm. Kasman mendapatkan informasi truk tronton yang dikendarai Sdr. Syamsudin belum sampai di gudang PT. SGT Bandung dan setelah dicek melalui aplikasi GPS ternyata mobil truk tronton berada di Jalan Raya Tomo–Sumedang dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar setelah dicek ternyata mobil truk tronton sempat berhenti di Jalan Buyut Nyata Bok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sehingga Saksi Aan Kadarisman Bin Alm. Kasman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palasah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. SGT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kacang kedelai sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa I Diding Saripudin Alias Ciding Bin Wari Suwari Alm dan Terdakwa II Rusli Oktaviandi Alias Iyus Bin Memed Alm dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka kami akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka kami tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Saksi Otong Kartamidun diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sukedi bersama Sdr. Edi Sutrisna naik mobil Avanza warna hitam dengan tujuan akan menjual barang hasil kejahatan tersebut hingga keluar tol gate Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Otong Kartamidun disuruh menemui Terdakwa II untuk mengawal rekannya Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi dari kilomer 130 tol Cipali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi Otong Kartamidun mendapatkan telepon sekira pukul 04.30 WIB yang mana Saksi Otong Kartamidun disuruh Sdr. Alek (DPO) untuk menemui Terdakwa I di gerbang tol Sumberjaya hingga pagi sekira pukul 09.00 WIB bersama Sdr. ALEK (DPO) naik motor Yamaha Lexi putih datang ke Jln Buyut Nyata Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Otong Kartamidun melihat Terdakwa II dan Terdakwa I, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Eedi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi sedang melakukan bongkar muat barang berupa Kacang kedelai dalam karung plastik warna putih merk Bola Kedelai USA sebanyak 35 ton/ 700 karung plastik putih dari 1(satu) Unit mobil tronton warna putih No.Pol BE 9548 AJ lalu dimuat dan diangkut dengan 2 (dua) unit mobil *Pick Up* warna putih dan hitam untuk diangkut ke rumah Saksi Otong Kartamidun di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Sukedi, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Oji (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO) telah menguasai 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA selanjutnya Sdr. Yogi (DPO) menelepon Sdr. Alek (DPO) agar dijemput di Tol Cipali sehingga Terdakwa II dan Saksi Otong Kartamidun menjemputnya di rest area KM 130 Tol Cipali sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 10 September 2020;
- Bahwa Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II agar mengantarkan kacang kedelai tersebut di bawa keluar pintu tol Sumberjaya pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II mendapat telepon dari saudara Alek (DPO) diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I diminta untuk mencari orang yang bisa membeli kacang kedelai dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi Abidin menerima tawaran dari Terdakwa II kacang kedelai dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) per kilogram, setelah itu Terdakwa II setuju dengan harga tawaran dari Saksi Abidin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abidin telah menyiapkan dua unit mobil pick up dan beberapa kuli angkut karena Terdakwa I mendapat telpon dari Terdakwa II yang mana kacang kedelai sampai di Tol Sumberjaya;
- Bahwa Saksi Abidin mengetahui Terdakwa II yang sudah menunggu kedatangan mobil truk berisi 700 (tujuh ratus) sak kacang kedelai merek Bola USA di depan pintu gerbang tol Sumberjaya dan membawa ke jalan Buyut nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi Abidin mengangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi E 8963 VJ bernomor rangka MHMU5TU2EEK143547 dan bernomor mesin 4G15K88838 dan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up warna putih dengan nomor polis E 8141 VM bernomor rangka MHYESL415JJ702476 dan bernomor mesin G15AID1102721 ke rumah Saksi Otong Kartamidun yang terletak di Jalan Buyut Nyata Bok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Abidin meminta Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad yang menjadi supir untuk *Pick Up* Suzuki Futura warna putih No.Pol E 8141 VM Noka MHYESL415JJ702476 Nosin G15AID1102721 STNK an TITI AGUSTINI yang mana Saksi Otong Kartamidun meminta untuk mengangkut 8 rit (satu Rit 1,5 ton/ 30 karung) kacang kedelai pada hari Kamis Kamis tanggal 10 September 2020 mulai sekira pukul 08.00 Wib s/s 11.00 Wib di Jln Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Abidin mengetahui Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad telah menurunkan 8 rit (satu Rit 1,5 ton/ 30 karung) kacang kedelai dari dalam Truk mobil Tronton warna putih dengan tenaga buruh dan dinaikan ke atas *Pick Up* Suzuki Futura warna putih No.Pol E 8141 VM Noka MHYESL415JJ702476 Nosin G15AID1102721 STNK an TITI AGUSTINI lalu diangkut ke rumah Saksi Abidin lalu disimpan/ ditumpukan di samping dan depan teras rumah Saksi Abidin serta ditutup pakai tikar plastik;
- Bahwa Saksi Abidin membayar uang muka pembelian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan menutupi kacang kedelai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tikar plastik warna biru dan orange;
- Bahwa Saksi Abidin telah menyerahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I menerima kembali uang hasil penjualan kacang kedelai dari Saksi Abidin sejumlah Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang Terdakwa I sebesar Rp. 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abidin mengetahui Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sukedi alias Edi Bin Suparyono sebesar Rp. 27.600.000,-(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II kembali lagi ke rumah Saksi Abidin memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Abidin telah menjual sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) karung kepada Saksi Jari Bin Daswar sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Abidin telah menjual sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) karung kepada Saksi Uhan Yuhana, A.MA Alias Cueng Bin Udin Junaedi sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira 11.00 WIB dengan diantar ke rumah Saksi yang terletak di Blok Jumat RT001 RW001 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Abidin telah menjual sebanyak 1,6 (satu koma enam) ton atau 32 (tiga puluh dua) karung kepada Saksi Epeng Kasman Bin Alm. Warsa sebesar Rp. 11. 200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abidin telah menjual sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram atau 4 (empat) karung kepada Saksi Mad Sholeh Bin Sentot sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 14.00 WIB di Blok Sabtu Desa Cisambeng Kecamatan Palasah;
- Bahwa Saksi Abidin telah menjual Sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram atau 4 (empat) karung kepada Saksi Edi Bentar Bin Alm. Saptan sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB di RT006 RW005 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Abidin telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram atau 10 (sepuluh) karung kepada Saksi SATIBI Bin Alm. CASWAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abidin telah menjual sebanyak 100 (seratus) Kilogram atau 2 (dua) karung kepada Saksi Dewan Bin Tasim sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira 08.00 Wib diantar ke rumah Saksi yang terletak di Blok Selasa RT006 RW005 Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Abidin telah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa bensin dan buruh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nana Doris Suryana Bin Alm Ahmad;
- Bahwa Saksi Abidin telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rutani Bin Alm Warju;
- Bahwa Saksi Abidin telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Eye Sunarya Bin Alm Arham;
- Bahwa Saksi Abidin telah menyerahkan atas jasa (sebagai tenaga buruh angkut) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Empud Saepudin Bin Asro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. SGT untuk mengalihkan kacang kedelai tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kacang kedelai sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi Abidin menjual kacang kedelai tersebut 1 (satu) kilogram seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga Saksi Abidin mendapat keuntungan sebesar Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) perkilo, namun baru sempat Saksi Abidin nikmati Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Saksi Otong Kartamidun sudah mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kacang kedelai sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa disuruh menemui Terdakwa II untuk mengawal rekannya Sdr. Yogi (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi dari kilomer 130 tol Cipali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Alek (DPO) untuk menemui Terdakwa I di gerbang tol Sumberjaya hingga pagi sekira pukul 09.00 WIB bersama Sdr. ALEK (DPO) naik motor Yamaha Lexi putih datang ke Jln Buyut Nyata Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Eedi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi sedang melakukan bongkar muat barang berupa Kacang kedelai dalam karung plastik warna putih merk Bola Kedelai USA sebanyak 35 ton/ 700 karung plastik putih dari 1(satu) Unit mobil tronton warna putih No.Pol BE 9548 AJ lalu dimuat dan diangkut dengan 2 (dua) unit mobil *Pick Up* warna putih dan hitam untuk diangkut ke rumah Saksi Abidin di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Saksi Abidin menjual kepada Saksi Jari Bin Daswar, Saksi Uhan Yuhana, A.MA Alias Cueng Bin Udin Junaedi, Saksi Uhan Yuhana, A.MA, Saksi Epeng Kasman Bin Alm.Warsa, Saksi Mad Sholeh Bin Sentot, Saksi Edi Bentar Bin Alm. Saptan, Saksi Satibi Bin Alm Caswan dan Saksi Dewan Bin Tasim atas hasil penjualan yang sudah dilakukan tersebut sehingga Saksi Otong Kartamidun Bin Eme diberi uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I kemudian uang tersebut telah Saksi Otong Kartamidun bagi dua dengan Sdr. ALEK (DPO) sehingga Terdakwa I mendapatkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas yang telah menjual kepada orang lain tanpa disertai bon dan tidak pula mendapat persetujuan dari PT. SGT sehingga PT. SGT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka kami akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka kami tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Saksi Otong Kartamidun disuruh menemui Terdakwa II untuk mengawal rekannya Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Edi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilomer 130 tol Cipali pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Alek (DPO) untuk menemui Terdakwa I di gerbang tol Sumberjaya hingga pagi sekira pukul 09.00 WIB bersama Sdr. ALEK (DPO) naik motor Yamaha Lexi putih datang ke Jln Buyut Nyata Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I, Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Eedi Sutrisna (DPO), Sdr. Oji (DPO) dan Saksi Sukedi sedang melakukan bongkar muat barang berupa Kacang kedelai dalam karung plastik warna putih merk Bola Kedelai USA sebanyak 35 ton/ 700 karung plastik putih dari 1(satu) Unit mobil tronton warna putih No.Pol BE 9548 AJ lalu dimuat dan diangkut dengan 2 (dua) unit mobil *Pick Up* warna putih dan hitam untuk diangkut ke rumah Saksi Abidin di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Saksi Abidin meminta kepada Saksi Nana Doris Suryana untuk mengangkut 8 rit (satu Rit 1,5 ton/ 30 karung) kacang kedelai pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 mulai sekira pukul 08.00 Wib s/s 11.00 Wib di Jln Buyut Nyata Blok Pos Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sehingga Saksi Abidin menyimpan dan menumpuk di samping dan depan teras rumah Saksi Abidin serta ditutup pakai tikar plastik selanjutnya Saksi Abidin membayar uang muka pembelian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan menutupi kacang kedelai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tikar plastik warna biru dan orange;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menerima kembali uang hasil penjualan kacang kedelai dari Saksi Abidin sejumlah Rp. 32.200.000,-(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlah uang yang Terdakwa I sebesar Rp. 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sukedi alias Edi Bin Suparyono sebesar Rp. 27.600.000,-(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke rumah Saksi Abidin memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II memberikan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi Sukedi lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Otong Kartamidun lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I dan sisanya Terdakwa II sebesar yaitu Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) serta Terdakwa diberi uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ke -1 KUHP, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan penadahan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru dan 1 (Satu) Buah HandPhone Samsung Duos warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KR2 jenis Yamaha Mio J warna Hitam (skotlait) tahun 2012 dengan Nopol : E 3966 WV Noka : MH354P00BCJ281173 Nosin : 54P281435 STNK An.LILIS MULYATI penduduk Rt 02 Rw 009 Desa Burujul wetan Kec Jatiwangi Kab Majalengka dan berikut Kunci Kontak nya dan 1 (Satu) Lembar STNK Yamaha Mio J warna Hitam (skotlait) tahun 2012 dengan Nopol : E 3966 WV Noka : MH354P00BCJ281173 Nosin : 54P281435 STNK An.LILIS MULYATI penduduk Rt 02 Rw 009 Desa Burujul wetan Kec Jatiwangi Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Diding Saripudin Alias Ciding Bin Wari Suwari Alm dan Terdakwa II Rusli Oktaviandi Alias Iyus Bin Memed Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **Terdakwa I Diding Saripudin Alias Ciding Bin Wari Suwari Alm** selama 5 (ima) bulan dan **Terdakwa II Rusli Oktaviandi Alias Iyus Bin Memed Alm** selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit KR2 jenis Yamaha Mio J warna Hitam (skotlait) tahun 2012 dengan Nopol : E 3966 WV Noka : MH354P00BCJ281173 Nosin : 54P281435 STNK An.LILIS MULYATI penduduk Rt 02 Rw 009 Desa Burujul wetan Kec Jatiwangi Kab Majalengka dan berikut Kunci Kontak nya;
- 1 (Satu) Lembar STNK Yamaha Mio J warna Hitam (skotlait) tahun 2012 dengan Nopol : E 3966 WV Noka : MH354P00BCJ281173 Nosin : 54P281435 STNK An.LILIS MULYATI penduduk Rt 02 Rw 009 Desa Burujul wetan Kec Jatiwangi Kab Majalengka;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DIDING SARIPUDIN
Alias CIDAD BIN WARI SUWARI;**

- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru;
- 1 (Satu Buah HandPhone Samsung Duos warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, Dikdik Haryani, Sh.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID **876-7452-4645** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Khalid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Idham Khalid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)